



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telepon (0271) 2931669 Fax. (0271) 2931669
Website : diskominfo.sp.surakarta.go.id, E-mail : diskominfo.sp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 021 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa mempertimbangkan Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B / 849 / KI / IV / 2024 yang disetujui oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik Pelaksana dan Steakholder , maka Pejabat Pengelola Informasi Daerah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 023 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal : 18 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 021 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1. | Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Rekam Medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang | <ul style="list-style-type: none">▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; | <ul style="list-style-type: none">▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | <ul style="list-style-type: none">▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang | Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | | | penyidikan/penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |
| | b. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; ▪ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ▪ Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang | Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APIP dan APH untuk |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan | <p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | berpotensi disalahgunakan | | kepentingan penyidikan/penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |
| | c. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ▪ Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang | Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APIP |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang | <ul style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | berpotensi disalahgunakan | | dan APH untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |
| 2. | Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | <ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik | <ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan | 10 tahun |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | <p>sistem persandian, dan keamanan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Topologi dan konfigurasi jaringan b. Lokasi, topologi, dan konfigurasi server c. <i>User Access</i> dan <i>Password</i> Sistem Elektronik Pemerintah d. Alat Persandian Utama e. Kunci Sistem Sandi f. Tempat Kerja Sandi g. Berita Sandi | <p>Elektronik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara | <p>sistem informasi elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara | |
| 3. | <p>Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan ▪ Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan ▪ Dapat melindungi rahasia pribadi ASN | Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | <p>kasus, pemeriksaan khusus atas ASN</p> <p>b. proses pemeriksaan/review pengelolaan keuangan</p> <p>c. Laporan hasil pemeriksaaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) serta tindaklanjut hasil pemeriksaan</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 26▪ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 27 ayat 2▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191 | | | |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 4. | <p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum:</p> <p>a. Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan</p> <p>b. Proses dan data penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/ Perkada dan Operasi Non Yustisi</p> <p>c. Proses dan data pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505 ayat 1 dan 508 ayat 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan ▪ Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan ▪ Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan ▪ Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat ▪ Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap | 20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 5. | Data intelijen potensi konflik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf c angka 2 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga pertahanan dan keamanan negara | Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang |
| 6. | <p>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:</p> <p>a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p> <p>b. Dokumen Penawaran Peserta</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b ▪ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ▪ Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat | Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya | waktu pembukaan penawaran | | |
| 7. | Data Sengketa Pajak Daerah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j ▪ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi / mengamankan data sengketa pajak | Perintah Pengadilan dan atau Lembaga Pemerintah secara tertulis , Pengadilan menyatakan sidang terbuka untuk umum |
| 8. | Data dan informasi rincian konflik sosial | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap data publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Kecuali dari badan publik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Kecuali dari badan publik terkait meminta data tersebut | Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang |

| NO | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | terkait meminta data tersebut | | |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,


HENY ERMAWATI